

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM
MENGABULKAN PERMOHONAN CERAI TALAK KARENA
ISTRI MENUNTUT NAFKAH MELEBIHI KEMAMPUAN
SUAMI**

(Studi Putusan Nomor.2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg)

SKRIPSI

Oleh:

**Fatimatus Suhro
NIM: C71214045**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga
Surabaya**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatimatus Suhro

NIM : C71214045

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata/Hukum
Keluarga

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan
Hakim Mengabulkan Permohonan Cerai
Talak Karena Istri Menuntut Nafkah
Melebihi Kemampuan Suami
(Studi Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,




Fatimatus Suhro
NIM. C71214045

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Karena Istri Menuntut Nafkah Melebihi Kemampuan Suami (Studi Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg)”. yang ditulis oleh Fatimatus Suhro NIM. C71214045 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Mei 2018
Pembimbing,



Dr. Muwahid, SH., M.Hum.
NIP. 19780310200511004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fatimatus Suhro NIM. C71214045 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin 30 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Muwahid, SH., M.Hum.
NIP. 19780310200511004

Penguji II

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag.
NIP. 195612201982031003

Penguji III

Moh. Hatta, S.Ag., MHI.
NIP. 197110262007011012

Penguji IV

Hj. Ifa Mutitul Choirah, SH., M.Kn.
NIP. 197903312007102002

Surabaya, 4 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fatimatus Suhro
NIM : C71214045
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : fatiemz10@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM
MENGABULKAN PERMOHONAN CERAI TALAK KARENA ISTRI
MENUNTUT NAFKAH MELEBIHI KEMAMPUAN SUAMI (Studi putusan
Nomor.2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2018

Penulis


(Fatimatus Suhro)

nafkah lebih dari kemampuan suaminya, yang di maksud melebihi kemampuan suami ialah suami sudah berusaha keras sekuat tenaga untuk mencukupi nafkah keluarga akan tetapi istri-nya masih belum juga merasa tercukupi dengan penghasilan yang di dapat oeh suaminya. Maka tujuan dari pemberian nafkah yaitu suami wajib memenuhi kebutuhan sehari-hari istrinya sesuai dengan kemampuannya.

Di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak disebutkan kadar ataupun jumlah suami memberikan nafkah. Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami memberikan nafkah. Dalam hal ini nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami.

Al-Qur'an telah memberikan tuntunan kehidupan rumah tangga untuk hidup saling mencintai, membimbing dan merawat anak-anak, sehingga antar keduanya terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani. Namun dalam rumah tangga itu kadang mengalami peristiwa-peristiwa perselisihan antara suami istri yang berujung di pengadilan sehingga terjadi perceraian. Oleh karena itu para ulama telah memikirkan kadar atau jumlah nafkah minimal yang wajib di berikan suami kepada istri.

Golongan Hanafi berpendapat bahwa di dalam agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami memberikan nafkah kepada istri secukupnya seperti makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan dan segala kebutuhan yang di perlukan istri sehari-hari sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini

harapan dan kasih sayang yang ada dalam sebuah perkawinan itu musnah dan perkawinan menjadi suatu hubungan yang membahayakan dan memunculkan kemudaratan maka dalam hal ini islam memberikan jalan keluar ketika suami-istri yang tidak dapat lagi meneruskan perkawinan, dalam arti ketidakcocokan pandangan hidup dan perselisihan rumah tangga yang tidak bisa didamaikan lagi, maka diberikan jalan keluar yang dalam istilah fikih disebut dengan talak (perceraian). Agama Islam membolehkan suami-istri bercerai, tentunya dengan alasan-alasan tertentu walaupun perceraian tersebut dibenci Allah.

Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri dalam mengakhiri ikatan perkawinan setelah sebelumnya mengadakan upaya perdamaian secara maksimal. Perceraian dapat dilakukan atas kehendak suami atau permintaan istri kepada suami untuk menceraikan dirinya yang disebut cerai *tālāq*.

Masalah talak menjadi hak pihak suami oleh para ulama telah disepakati, karena *khitbāh* atau pelaku kata *tālāq* dalam ayat al-Quran selalu laki-laki, jadi pelaku hukum talak pun tentu pihak suami. Hak talak ini dapat digunakan untuk menjadi jalan keluar bagi kesulitan yang dihadapi suami dalam melangsungkan situasi rukun damai dalam kehidupan rumah tangga. Rumah tangga yang dibangun melalui *ākād nikāh* harus dilandasi dengan rasa cinta kasih antara dua belah pihak, sehingga apabila rasa cinta menjadi tidak

memberikan mut'ah kepada bekas istrinya dengan jumlah atau kadar yang wajar kecuali bila istrinya qablad-dukhul; memberi nafkah kepada bekas istri selama berlangsungnya masa iddah kecuali jika istri tersebut dijatuhi talak ba'in atau nushuz dan dalam keadaan hamil; membayar lunas mahar yang belum dibayarkan; dan memberikan hak hazanah kepada anaknya yang belum berumur 21 tahun.

Pasal 150 sampai Pasal 151 berisi bolehnya bagi suami untuk merujuk istrinya yang masih dalam masa iddah dan untuk istri yang masih dalam masa iddah mempunyai kewajiban untuk menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan dari orang lain. Sedangkan dalam Pasal 151 dijelaskan bagi istri berhak menerima nafkah iddah jika dia tidak nusyuz.

Selanjutnya dalam Pasal 153 yang berisi sebanyak enam ayat di dalamnya menjelaskan resiko bagi wanita yang bercerai dari suaminya untuk melaksanakan iddah yang hitungannya bermacam-macam tergantung dari kondisi dimana suami istri tersebut berpisah. Dalam pasal itu juga terdapat pengecualian bahwa tidak ada masa iddah bagi bekas istri jika bercerai qablad-dukhul.

Pasal 154 dan Pasal 155 belum beranjak dari masa tunggu (iddah) untuk wanita yang bercerai karena khulu', fasakh, dan li'an berlaku juga iddah talak. Sedangkan untuk istri yang ditinggal mati suaminya iddahnya menjadi empat bulan sepuluh hari yang dihitung sejak kematian suaminya.

- Pengadilan Agama Malang terletak di ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk.

Kantor Pengadilan Agama Malang, yang terletak di Jalan Raden Panji Suroso, di bangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai ditempati pada tahun 1985. Sebelum tahun 1996, Pengadilan Agama Malang membawahi wilayah Kota dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu. Namun, sejak tahun 1996, terjadi perubahan yuridiksi sesuai dengan pembagian wilayah Kota Malang dan juga berdasarkan Keputusan Presiden (keppres) No. 35 tahun 2002. Dalam keppres tersebut, secara nyata disebutkan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) yang mewilayahi seluruh Kabupaten Malang. Sehingga, Pengadilan Agama Malang secara otomatis hanya “membawahi” 5 (lima) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kedungkandang
2. Kecamatan Klojen
3. Kecamatan Blimbing
4. Kecamatan Lowokwaru
5. Kecamatan Sukun

Kecuali 5 (lima) kecamatan seperti tersebut di atas, yurisdiksi Pengadilan Agama Malang juga “menjangkau” Kota Batu, dengan asumsi bahwa Keputusan Presiden No. 25 tahun 1996 hanya menyebutkan didirikannya Pengadilan Agama Kepanjen (Kabupaten Malang) berikut

- i. Drs. H. Abdul Kholik
- j. Drs. Hj. Laila Nur Hayati, M.H.
4. Panitera : H. Nurul Huda, S.H.
5. Wakil Panitera : H. Zainuddin, S.H.
6. Panitera Muda Permohonan : Djazilatur Rachmach, S.H.
7. Panitera Muda Gugatan : Taryono Reksowardoyo, S.H.
8. Panitera Muda Hukum : Kasdullah, S.H., M.H.
9. Panitera Pengganti
 - a. Dra. Isnadiyah
 - b. M. Khoirudin, S.H.
 - c. Nur Cahyaningsih, S.H.
 - d. Hj. Mustiyah, S.H.
 - e. Ery Handini, S.H.
 - f. Yunita Eka Widiasari, S.H.
 - g. Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H.
 - h. Hj. Leni Hidayati, S.E., M.H.
 - i. Mutiatulillah, S.H.
 - j. Happy Agung Setiawan, S.H.
10. Jurusita / Jurusita Pengganti : Samino, S.Kom.
11. Sekretaris : H. Maulana Musa Sugi Alam, S.H.
12. Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan : Muhammad Irfan, S.H.

Pemohon memaparkan keinginannya di surat permohonannya yang diantaranya berisikan agar hakim berkenan memberikan putusan mengabulkan permohonan cerai talak dan memberi izin terhadap pemohon untuk bisa mengucapkan ikrar talak pada termohon di hadapan sidang pengadilan agama Malang serta membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 28 Mei 2006 berdasarkan Akta Nikah Nomor :....., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang pada tanggal 29 Mei 2006. Setelah pernikahan pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Dali Selatan Kecamatan Sukun Kota Malang, setahun kemudian mereka pindah kerumah pemohon yang beralamat di Kota Malang selama kurang lebih 10 Tahun. Selama pernikahannya pemohon dan termohon dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- a. Anak I berumur 11 tahun.
- b. Anak II berumur 7 tahun.

Awalnya kehidupan pemohon dan termohon berjalan harmonis Namun kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan terjadi Perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga pemohon dan termohon dimulai sejak bulan Mei tahun 2014 dengan beberapa sebab, karena termohon sering merasa kurang atas nafkah yang sudah diberikan oleh pemohon, padahal pemohon sudah berusaha keras untuk mencukupi

nafkah keluarganya. Dan Termohon keras kepala dan sering memaksakan kehendaknya sendiri tanpa mempertimbangkan pendapat Pemohon.

Ketika perselisihan dan pertengkaran terjadi termohon sering mebantak-bentak dengan kata-kata yang tidak mengenakan hati serta termohon juga sering meminta cerai kepada Pemohon. Sehingga Puncak perselisihan diantara keduanya terjadi pada bulan Oktober tahun 2017 yang berakibat perginya Termohon dari rumah dan bertempat tinggal di rumah orang tuanya sendiri yang beralamat sebagaimana tersebut selama kurun waktu 2 bulan.

Dengan keadaan yang seperti ini kemudian Pemohon berkesimpulan bahwasannya rumah tangga diantara keduanya tidak dapat dilanjutkan dan Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan termohon, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin di capai sesuai dengan tujuan perkawinan.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Oleh karena termohon tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya di bacakan didepan sidang, dan ternyata ketidak hadiran termohon tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu termohon di

Sampai pada akhirnya bulan oktober tahun 2017 pemohon pergi meninggalkan termohon dan bertempat tinggal dirumah orang tua pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 bulan hingga sekarang. Padahal termohon sudah diketahui tempat tinggalnya akan tetapi tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya. Sehingga pemohon membuktikan dalil permohonannya di hadapan Pengadilan dengan mengajukan alat bukti tertulis dan saksi untuk dapat memenuhi syarat-syarat formil agar bisa bernilai sebagai alat bukti yang sah.

Maka dari itu tuntutan yang di kemukakan pemohon dengan berdasarkan bukti-bukti yang di ajukan pemohon , Majelis hakim akhirnya mempertimbangkan tuntutan pemohon berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Bukti lain adalah bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupaka akta otentik dan bermaterai dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Setelah mendengar keterangan saksi 1 dan 2 sesuai dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. Berdasarkan bukti P-1 dan P-2 saksi 1 dan saksi 2 pemohon, terbukti kejadian tersebut sebagaia berikut :

berdasarkan hukum yang beralasan. Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Dalam pelaksanaan sidang selanjutnya termohon tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap permohonan pemohon saat proses persidangan berlangsung, namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan dan untuk memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1970, majelis berpendapat bahwa pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya. Sehingga akhirnya pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1, dan P-2, serta saksi 1 dan saksi 2 yang selengkapny akan di pertimbangkan lebih lanjut.

Dalam fakta hukumnya rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang menjadi penyebabnya adalah karena termohon sering merasa kurang atas nafkah yang telah pemohon berikan, padahal pemohon sudah berusaha keras untuk menafkahi keluarga. Dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan pemohon dan termohon pisah rumah dan tidak dapat rukun kembali dalam rumah tangga. Fakta hukum tersebut telah memenuhi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, vide asal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Artinya :“Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum permohonan pemohon agar pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Malang dapat dikabulkan dan dikarenakan termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka termohon dinyatakan tidak hadir. Maka karena permohonan pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 125 HIR permohonan pemohon di kabulkan dengan verstek dalam perkara yang pemohon ajukan di pengadilan agama.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Cerai Talak karena istri menuntut Nafkah Melebihi kemampuan suami dalam putusan Nomor. 2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg.

Berdasarkan dasar hukum hakim yang telah di paparkan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis akan memaparkan tentang analisis putusan Nomor. 2303/Pdt.G/2017/PA.Mlg. tentang Cerai Talak Karena Istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami berdasarkan hukum Islam.

Perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Malang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan seorang suami sebagai Pemohon untuk bercerai dengan istrinya (Termohon), dikarenakan istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami. Dalam putusan Nomor 2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg. Dari fakta hukum menyebutkan bahwa benar dalam perkara tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon sering merasa kurang atas nafkah yang sudah diberikan pemohon, padahal pemohon sudah berusaha keras untuk menafkahi keluarga sehingga terjadi perpisahan kurang lebih 2 bulan lamanya dan tidak mungkin bisa dipertahankan lagi, sehingga Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dengan menggunakan PP.Pasal 19 huruf (f) UU Nomor.1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 116 huruf (f). “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Setelah penulis mengamati pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim untuk dijadikan dasar dalam menetapkan perkara perceraian sudah

Agama Malang bukan murni disebabkan oleh istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami, tetapi terlebih karena telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa diharapkan lagi keharmonisanya dan kondisi yang terakhir inilah yang dibenarkan oleh Undang-undang sebagai alasan untuk mengajukan cerai talak.

Maka penulis menilai bahwa sesungguhnya putusan Hakim sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang karena dasar pertimbangan hukumnya mengacu pada pertimbangan terakhir ini, jadi dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Hukum Hakim menerima cerai talak itu tidak murni karena sebab alasan permohonan yang tercantum dalam posita tetapi lebih didasarkan kepada akibat sebab.

- Malik, Abdul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik NO.0181/Pdt.G/2013/PA.Gs. Tentang Cerai Talak Karena Adanya Pria Idaman Lain (PIL)” Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya,2015.
- Nasrullah, Moh. Hafid, “Analisis Hukum Islam terhadap Putusan PA Lamongan tentang Perceraian karena suami Mafqud” Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian Di Indonesia Belanda*. Surabaya: Airlangga University Press 1996.
- Profil Pengadilan Agama Malang, dalam <http://www.pamalang.kota.go.id/index.php/profil/tentang/visi-misi-2>.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. VI. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum perkawinan Islam*. Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.
- Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Penerjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jilid. 2, Jakarta: PustakaAmani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *FikihSunnah*. Juz II. Beirut : Dar al-fikri, 2006.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan. Ed.1.Cet.1*. Jakarta :Prenada media, 2006.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. UU No 1 Th 1974 Tentang Perkawinan, Yogyakarta : Liberty, 1997.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW, dengan tambahan Undang-undang Agraria dan Undang-undang Perkawinan. pasal 19*. Jakarta :PT.Pradnya Paramita, 2004
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Tihami Dan SobariSahrani. *Fikih Munakahat, kajian fikih nikah lengkap*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

